



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Pancaitana Bungawalie No. 18 Tlp. (0420) 21061 - 21323
ENREKANG

REKOMENDASI
No. 301.2/520/DISDIKBUD/2023

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Kelengkapan Usulan Persyaratan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga yang memiliki kelayakan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Enrekang, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang merekomendasikan Lembaga PAUD untuk dinyatakan layak mendapatkan Izin Operasional.

No.	NPSN	NAMA LEMBAGA	NO. IZIN OPERASIONAL LAMA	KECAMATAN	KET
1.	69871895	TK PERTIWI X BELALANG	301/1891/DISDIKBUD/VII/2018	ANGGERAJA	PERPANJANGAN

Demikian Rekomendasi kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 22 September 2023

Kepala Dinas



HUMURDIN S.Pd., M.Pd.

Pangkat: Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19670610 198803 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jln. Pancaitana Bungawalie NO. 18 TELP. 21061

ENREKANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN ENREKANG
NOMOR: 058/268/DIKPORA/2013**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN /PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN ENREKANG**

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menyelenggarakan Program Kegiatan sesuai dengan ketentuan berlaku
b. bahwa berdasarkan Diktum pada poin a dipandang perlu mengeluarkan Surat Izin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Keputusan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Enrekang
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 - 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012
2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Persetujuan Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Pertiwi II Sossok 2 Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Enrekang sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua : Apabila dengan sengaja menyimpang dari Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012, maka pemberian Izin Pendirian / Penyelenggaraan pada Diktum Kesatu akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
Pada Tanggal : 4 April 2013

Kapala Dinas Dikpora Kab.Enrekang



Drs. ARFAH RAUF, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19590821 198603 1 019

Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Enrekang (sebagai Laporan)
2. Kepala DPKAD Kabupaten Enrekang
3. Masing – masing bersangkutan
4. Peninggal